



Model Akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Bukti untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Palembang

Accountability Model in Evidence Management for Public Service Improvement at the Palembang District Attorney's Office

Wawan Setiawan, Andries Lionardo*, Slamet Widodo & Alfitri

Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam sektor penegakan hukum. Pengelolaan barang bukti tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan pengembangan model akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif dengan kerangka teori akuntabilitas publik, paradigma New Public Service, dan prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan barang bukti telah berjalan secara formal dan administratif, namun belum sepenuhnya bersifat substantif dan berorientasi pada pelayanan publik. Akuntabilitas masih didominasi oleh pertanggungjawaban internal dan kepatuhan prosedural, sementara transparansi dan akses informasi bagi masyarakat berperkara masih terbatas. Penelitian ini mengembangkan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti berbasis pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif guna memperkuat kualitas layanan serta legitimasi kelembagaan Kejaksaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Pengelolaan Barang Bukti; Pelayanan Publik

Abstract

Accountability is a fundamental principle in the provision of public services, including in the law enforcement sector. The management of evidence is not merely a technical-administrative function, but has direct implications for legal certainty, procedural justice, and public trust. This study aims to analyze the dynamics of accountability in evidence management at the Palembang District Attorney's Office, identify its supporting and inhibiting factors, and formulate an accountability model to improve the quality of public services. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed interactively using the framework of public accountability theory, the New Public Service paradigm, and principles of good governance. The findings indicate that accountability in evidence management has been implemented formally and administratively, but has not yet fully manifested as substantive accountability oriented toward public service. Accountability practices remain dominated by internal responsibility and procedural compliance, while transparency and access to information for litigants are still limited. This study proposes a public service-based accountability model for evidence management that is adaptive and collaborative in order to strengthen service quality and institutional legitimacy of the prosecution service.

Keywords: Public Accountability; Evidence Management; Public Service

How to Cite: Setiawan, W., Lionardo, A., Widodo, S., & Alfitri, (2026). Model Akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Bukti untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 5 (1): 23-33



PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik modern (Lalolo, 2003; Shofa, n.d.; Wicaksono, n.d.-a). Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban aparatur negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan publik menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aktor publik (Nasirah, 2016; Sadjarto, 2000a; Wicaksono, n.d.-b). Bovens (2007) memandang akuntabilitas sebagai relasi institusional antara aktor dan forum, di mana aktor berkewajiban menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara forum memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan konsekuensi. Perspektif ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan semata persoalan administratif, melainkan proses sosial-politik yang menentukan kualitas tata kelola dan legitimasi lembaga publik.

Seiring meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pelayanan publik, makna akuntabilitas mengalami perluasan yang signifikan. Paradigma *New Public Service* menekankan bahwa aparatur publik harus bertanggung jawab kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan, bukan semata-mata kepada atasan birokrasi atau indikator kinerja formal (Denhardt & Denhardt, 2015, 2016; Osborne et al., 2013). Akuntabilitas dalam kerangka ini bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, etika, profesional, dan sosial, serta berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik (A. A. A. Putri et al., n.d.; Sadjarto, 2000b; Siragar, 2020). Dengan demikian, keberhasilan akuntabilitas tidak cukup diukur melalui kepatuhan prosedural, tetapi juga melalui sejauh mana pelayanan publik mampu menjamin keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas pelayanan publik masih kerap dipraktikkan secara formalistik. Berbagai institusi publik cenderung menempatkan akuntabilitas sebagai kewajiban administratif yang berfokus pada pelaporan internal dan kepatuhan terhadap regulasi, tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban substantif kepada publik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara akuntabilitas normatif yang diharapkan dengan akuntabilitas empiris yang dirasakan masyarakat (Made et al., 2024). Akibatnya, pelayanan publik sering kali gagal menjawab kebutuhan, hak, dan rasa keadilan warga negara.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam konteks penegakan hukum, khususnya pada pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti sering dipersepsikan sebagai urusan teknis-administratif semata, padahal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pelayanan publik dan sistem peradilan pidana. Barang bukti memiliki posisi strategis karena menentukan kualitas pembuktian, kepastian hukum, serta legitimasi putusan pengadilan. Kesalahan dalam pencatatan, penyimpanan, atau penyediaan barang bukti berpotensi menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan sosial, sekaligus mencederai prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural.

Di Indonesia, kewenangan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara normatif dilekatkan pada Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan. Kerangka hukum yang mengatur pengelolaan barang bukti telah disusun secara relatif komprehensif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kejaksaan, serta berbagai peraturan internal Kejaksaan (Kewenangan et al., 2025; Ruhly et al., 2019). Regulasi tersebut mengatur seluruh siklus pengelolaan barang bukti, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, hingga penyelesaian akhir berupa pengembalian, pemusnahan, atau pelelangan.

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang bukti belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Keterbatasan

sarana dan prasarana, ketimpangan ketersediaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), serta fragmentasi kewenangan antarinstansi menjadi persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas pengelolaan barang bukti. Dalam kondisi tertentu, Kejaksaan harus melakukan penyimpanan alternatif atau bekerja sama dengan pihak ketiga, yang berpotensi meningkatkan risiko kehilangan, penyusutan nilai, dan lemahnya pengawasan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan transparansi dan kepercayaan publik. Masyarakat berperkaranya sering kali mengalami keterbatasan akses informasi mengenai status dan mekanisme pengelolaan barang bukti, sehingga memunculkan persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum. Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor penegakan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti di berbagai Kejaksaan Negeri masih menghadapi kendala yang relatif serupa. Penelitian di Kejaksaan Negeri Purbalingga mengungkap bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi faktor utama belum optimalnya pengelolaan barang bukti (Anwar, 2025). Penelitian lain di Kejaksaan Negeri Kampar menegaskan bahwa meskipun prosedur pengelolaan barang bukti telah diatur secara normatif, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (O. S. Putri, 2025). Sementara itu, kajian mengenai Rupbasan cenderung berfokus pada aspek administrasi dan tata kelola penyimpanan, tanpa menelaah secara mendalam mekanisme pertanggungjawaban aktor pengelola barang bukti di lingkungan Kejaksaan.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan pengelolaan barang bukti dalam kerangka prosedural dan normatif, serta belum banyak mengkaji akuntabilitas sebagai relasi aktor–forum sebagaimana dikemukakan dalam teori akuntabilitas publik. Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik menelaah praktik akuntabilitas pengelolaan barang bukti pada level Kejaksaan Negeri, khususnya di Kota Palembang, masih relatif terbatas. Padahal, konteks lokal memiliki karakteristik kelembagaan, sumber daya, dan dinamika koordinasi yang berbeda, sehingga berpotensi menghasilkan pola akuntabilitas yang khas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, baik dari sisi teoritis maupun empiris. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif administrasi publik dan penegakan hukum dalam mengkaji akuntabilitas pengelolaan barang bukti. Kedua, belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis akuntabilitas pengelolaan barang bukti sebagai bagian dari pelayanan publik, bukan semata-mata fungsi teknis yustisial. Ketiga, belum berkembangnya model akuntabilitas yang adaptif dan kolaboratif dalam konteks pengelolaan barang bukti yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan pengembangan model akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas dan pendekatan tata kelola kolaboratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntabilitas publik, sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pengelolaan barang bukti dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika akuntabilitas pengelolaan barang bukti sebagai

bagian dari pelayanan publik di institusi penegakan hukum (Assyakurrohim et al., 2023; Dewi, 2019). Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena akuntabilitas tidak hanya merupakan fenomena struktural dan normatif, tetapi juga proses relasional yang melibatkan aktor, mekanisme pertanggungjawaban, serta konteks kelembagaan yang spesifik. Studi kasus difokuskan pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang sebagai locus penelitian, karena institusi ini memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan barang bukti perkara pidana serta merepresentasikan kompleksitas relasi antaraktor dalam sistem peradilan pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang terdiri atas pimpinan Kejaksaan Negeri, aparatur pengelola barang bukti, jaksa penuntut umum, aparatur pengawasan internal, perwakilan Rupbasan, pihak swasta terkait, serta masyarakat berperkara. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan barang bukti, termasuk mekanisme penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyediaan barang bukti. Studi dokumentasi meliputi penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kejaksaan, standar operasional prosedur, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan pengelolaan barang bukti dan akuntabilitas pelayanan publik.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan menggunakan kerangka akuntabilitas publik yang menekankan relasi antara aktor, objek, forum, dan mekanisme pertanggungjawaban, serta diperkaya dengan perspektif New Public Service dan good governance. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara valid dan kredibel, sekaligus memberikan dasar analitis bagi pengembangan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Empiris Akuntabilitas Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang

Akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang secara normatif telah ditopang oleh kerangka regulasi yang relatif jelas, baik melalui ketentuan hukum acara pidana maupun peraturan internal Kejaksaan. Regulasi tersebut mengatur kewenangan, prosedur, serta tanggung jawab aparatur dalam setiap tahapan pengelolaan barang bukti, mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, hingga penyelesaian akhir. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terwujudnya akuntabilitas yang bersifat substantif dalam praktik pelayanan publik.

Pada tahap penerimaan dan pencatatan barang bukti, Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah menerapkan mekanisme administrasi yang baku melalui berita acara serah terima dan pencatatan inventaris. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin kejelasan status hukum barang bukti serta meminimalkan risiko kehilangan atau sengketa. Secara administratif, praktik tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap ketentuan formal. Namun, akuntabilitas pada tahap ini masih didominasi oleh orientasi internal, yakni pertanggungjawaban aparatur kepada atasan dan unit pengawasan, bukan kepada publik atau pihak berperkara sebagai pengguna layanan.

Pada aspek penyimpanan dan pengamanan barang bukti, kondisi empiris memperlihatkan adanya keterbatasan struktural yang signifikan. Ketersediaan sarana penyimpanan yang ideal, khususnya akses terhadap Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, sebagian barang bukti harus disimpan di

fasilitas internal Kejaksaan atau dititipkan pada pihak lain sesuai dengan karakteristik barang. Praktik ini menimbulkan tantangan akuntabilitas, terutama terkait kejelasan tanggung jawab atas kondisi fisik, keamanan, dan nilai ekonomis barang bukti selama masa penyimpanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan barang bukti masih sangat bergantung pada kapasitas lokal dan inisiatif aparat, bukan pada sistem yang terintegrasi. Dalam situasi keterbatasan sarana, mekanisme pertanggungjawaban cenderung bersifat reaktif, muncul ketika terjadi permasalahan, bukan preventif melalui sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Hal ini berpotensi memperlemah jaminan kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi masyarakat berperkara.

Relasi antaraktor dalam pengelolaan barang bukti juga memperlihatkan dinamika yang kompleks. Secara struktural, Kejaksaan Negeri Kota Palembang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pimpinan, aparatur pengelola barang bukti, jaksa penuntut umum, hingga aktor eksternal seperti Rupbasan dan pihak swasta tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran formal telah ditetapkan, namun koordinasi lintas aktor belum sepenuhnya berjalan optimal. Fragmentasi kewenangan dan perbedaan kepentingan antarinstansi sering kali mempersulit penetapan tanggung jawab yang jelas ketika terjadi permasalahan dalam pengelolaan barang bukti.

Dalam praktiknya, forum akuntabilitas pengelolaan barang bukti masih didominasi oleh mekanisme internal, seperti pelaporan kepada pimpinan dan pengawasan internal. Pertanggungjawaban kepada forum eksternal, termasuk pengadilan dan masyarakat berperkara, cenderung bersifat terbatas dan tidak sistematis. Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh pengelolaan barang bukti memiliki akses informasi yang terbatas terkait status, proses, dan waktu penyelesaian barang bukti. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa akuntabilitas yang berjalan lebih bersifat administratif dibandingkan akuntabilitas pelayanan publik yang transparan dan partisipatif.

Dari perspektif aparat, pengelolaan barang bukti masih dipersepsikan sebagai tugas tambahan yang melekat pada fungsi penuntutan, bukan sebagai layanan publik yang memiliki standar kualitas tertentu. Persepsi ini berimplikasi pada minimnya orientasi pelayanan dalam praktik pengelolaan barang bukti. Akuntabilitas dipahami terutama sebagai kewajiban untuk memenuhi prosedur dan menghindari kesalahan administratif, bukan sebagai proses untuk menjamin kepuasan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat berperkara, pengelolaan barang bukti sering kali dipersepsikan sebagai proses yang tertutup dan sulit dipahami. Keterbatasan informasi mengenai status barang bukti, mekanisme pengembalian, atau penyelesaian akhir menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak adil. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara aparat sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan, yang mencerminkan lemahnya dimensi akuntabilitas publik dalam pengelolaan barang bukti.

Kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai dan praktik pelayanan publik. Akuntabilitas masih dipraktikkan secara dominan dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan dan prosedur formal, sementara aspek transparansi, akses informasi, dan responsivitas terhadap kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa akuntabilitas yang bersifat formal belum tentu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan.

Dengan demikian, kondisi empiris akuntabilitas pengelolaan barang bukti mencerminkan adanya ketegangan antara tuntutan normatif dan realitas implementasi. Di satu sisi, Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah memiliki dasar hukum, struktur organisasi, dan mekanisme

administratif yang jelas. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, fragmentasi kewenangan, serta dominasi orientasi kepatuhan administratif menjadi faktor yang membatasi terwujudnya akuntabilitas yang substantif dan berorientasi pelayanan publik. Temuan ini menjadi dasar penting bagi analisis faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas, serta pengembangan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti yang lebih adaptif dan kolaboratif pada sub-bab selanjutnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Barang Bukti

Akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang tidak berdiri sebagai praktik yang netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kelembagaan, dan kultural yang berfungsi sebagai variabel pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut memoderasi efektivitas relasi akuntabilitas antara aktor pengelola barang bukti, objek yang dikelola, forum pertanggungjawaban, serta mekanisme interaksi yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk menjelaskan mengapa akuntabilitas sering kali berjalan secara administratif, namun belum sepenuhnya substantif dan berorientasi pelayanan publik.

Salah satu faktor pendukung utama akuntabilitas pengelolaan barang bukti adalah kejelasan kerangka regulasi. Pengelolaan barang bukti telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif melalui ketentuan hukum acara pidana, undang-undang tentang Kejaksaan, serta peraturan internal yang mengatur prosedur dan tanggung jawab aparatur. Kejelasan regulasi ini memberikan legitimasi formal bagi aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan barang bukti dan menjadi rujukan utama dalam mekanisme pertanggungjawaban administratif. Regulasi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan penyimpangan dan memastikan keseragaman prosedur.

Selain regulasi, struktur organisasi dan pembagian tugas formal di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Palembang turut mendukung pelaksanaan akuntabilitas. Keberadaan unit dan pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang bukti memungkinkan adanya penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas. Struktur ini mempermudah proses pelaporan internal dan pengawasan, serta menjadi dasar bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja aparatur pengelola barang bukti. Dalam batas tertentu, struktur organisasi tersebut membantu menjaga tertib administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Komitmen pimpinan dan mekanisme pengawasan internal juga menjadi faktor pendukung penting. Pengawasan internal berfungsi sebagai forum akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya evaluasi dan koreksi terhadap praktik pengelolaan barang bukti. Komitmen pimpinan dalam menekankan kepatuhan terhadap aturan dan kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti mendorong aparatur untuk menjalankan tugas secara lebih bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pengawasan internal berperan menjaga stabilitas sistem dan mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat kasatmata.

Namun demikian, efektivitas faktor-faktor pendukung tersebut dibatasi oleh sejumlah faktor penghambat yang bersifat struktural dan kontekstual. Salah satu penghambat paling signifikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya terkait penyimpanan barang bukti. Ketersediaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) yang belum memadai memaksa Kejaksaan untuk melakukan penyimpanan alternatif. Kondisi ini menciptakan kerentanan akuntabilitas, karena tanggung jawab atas keamanan dan kondisi fisik barang bukti menjadi terdispersi dan tidak selalu didukung oleh sistem pengawasan yang terintegrasi.

Penghambat lainnya adalah fragmentasi kewenangan dan koordinasi lintas institusi. Pengelolaan barang bukti melibatkan berbagai aktor, termasuk Kejaksaan, Rupbasan, pengadilan, dan lembaga lain seperti KPKNL. Meskipun masing-masing institusi memiliki peran yang diatur secara normatif, koordinasi di antara mereka belum sepenuhnya berjalan efektif. Fragmentasi ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan tanggung jawab ketika terjadi permasalahan, sehingga memperlemah mekanisme akuntabilitas kolektif dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur juga menjadi faktor penghambat. Beban kerja jaksa dan aparatur pengelola barang bukti yang tinggi, dikombinasikan dengan tuntutan tugas penuntutan yang kompleks, menyebabkan pengelolaan barang bukti kerap diposisikan sebagai prioritas sekunder. Kondisi ini berdampak pada minimnya inovasi dan orientasi pelayanan dalam praktik pengelolaan barang bukti. Akuntabilitas kemudian dipersepsikan sebatas kewajiban administratif untuk menghindari kesalahan, bukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, lemahnya integrasi sistem informasi dan keterbukaan data turut menghambat terwujudnya akuntabilitas yang transparan. Informasi mengenai status, lokasi, dan proses penyelesaian barang bukti belum sepenuhnya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat berperkara. Keterbatasan akses informasi ini mempersempit ruang partisipasi publik dan memperkuat dominasi forum akuntabilitas internal. Akibatnya, masyarakat cenderung berada pada posisi pasif dan hanya menerima hasil akhir tanpa memiliki kesempatan untuk memantau proses yang berjalan.

Faktor kultural juga memainkan peran penting dalam menghambat akuntabilitas. Budaya organisasi yang masih menekankan kepatuhan hierarkis dan orientasi legalistik menyebabkan aparatur lebih fokus pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pada kepentingan pelayanan publik. Dalam konteks ini, akuntabilitas dipahami sebagai tanggung jawab vertikal kepada atasan, bukan sebagai tanggung jawab horizontal kepada masyarakat. Budaya semacam ini membatasi ruang refleksi kritis dan pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan barang bukti.

Jika dianalisis secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan barang bukti berfungsi sebagai variabel moderasi dalam relasi akuntabilitas. Kejelasan regulasi, struktur organisasi, dan pengawasan internal dapat memperkuat akuntabilitas, namun pengaruhnya menjadi terbatas ketika berhadapan dengan keterbatasan sarana, fragmentasi kewenangan, dan budaya organisasi yang belum berorientasi pelayanan. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana akuntabilitas dapat diwujudkan secara substantif, bukan sekadar administratif.

Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa penguatan akuntabilitas pengelolaan barang bukti tidak dapat dilakukan secara parsial. Upaya peningkatan akuntabilitas harus mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan koordinasi lintas aktor, serta transformasi orientasi aparatur dari kepatuhan prosedural menuju pelayanan publik yang transparan dan responsif. Tanpa addressing terhadap faktor-faktor penghambat tersebut, akuntabilitas akan tetap berjalan dalam kerangka formalistik dan sulit menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan.

Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat ini menjadi dasar penting bagi perumusan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti yang lebih adaptif dan kolaboratif. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi relasi akuntabilitas, pengembangan model dapat diarahkan untuk menjawab keterbatasan sistem eksisting sekaligus

memperkuat peran akuntabilitas sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik dan legitimasi kelembagaan Kejaksaan.

Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Barang Bukti Berbasis Pelayanan Publik

Temuan empiris mengenai kondisi akuntabilitas serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa model akuntabilitas yang selama ini berjalan di Kejaksaan Negeri Kota Palembang masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan administratif. Akuntabilitas dipraktikkan terutama sebagai kewajiban pelaporan internal dan pemenuhan prosedur formal, sementara dimensi pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini menegaskan keterbatasan model akuntabilitas eksisting dalam menjawab kompleksitas pengelolaan barang bukti yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, dan risiko.

Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, akuntabilitas dipahami sebagai relasi antara aktor, objek, forum, dan mekanisme pertanggungjawaban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat elemen tersebut telah hadir secara formal, namun belum terhubung secara fungsional dan adaptif. Aktor pengelola barang bukti cenderung bekerja dalam batasan kewenangan sektoral, objek akuntabilitas direduksi menjadi kepatuhan administratif, forum akuntabilitas didominasi mekanisme internal, dan mekanisme interaksi belum membuka ruang dialog dan umpan balik publik. Oleh karena itu, pengembangan model akuntabilitas perlu diarahkan pada penguatan keterkaitan antar elemen tersebut dalam satu sistem tata kelola yang berorientasi pelayanan publik.

Pengembangan model akuntabilitas dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi tiga kerangka konseptual utama, yaitu teori akuntabilitas publik, paradigma New Public Service, dan prinsip good governance. Paradigma New Public Service memberikan landasan normatif bahwa pengelolaan barang bukti harus dipahami sebagai bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada warga negara, bukan semata-mata fungsi teknis penegakan hukum. Dalam perspektif ini, masyarakat berperkara diposisikan sebagai subjek pelayanan yang memiliki hak atas informasi, kepastian, dan keadilan prosedural. Akuntabilitas tidak lagi bersifat linier dan hierarkis, melainkan plural dan dialogis.

Sementara itu, prinsip *good governance* memperkuat kebutuhan akan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan barang bukti (Okot-Uma & London, 2000; Pandji santosa, 2012; Plumptre & Graham, n.d.). Temuan empiris menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi merupakan salah satu hambatan utama akuntabilitas. Oleh karena itu, model akuntabilitas yang dikembangkan menempatkan kolaborasi kelembagaan sebagai prasyarat penting. Pengelolaan barang bukti tidak dapat dijalankan secara sektoral, melainkan harus dipahami sebagai proses bersama yang melibatkan Kejaksaan, Rupbasan, pengadilan, lembaga terkait, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung.

Model akuntabilitas yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan empat pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan aktor akuntabilitas, yang mencakup kejelasan peran, tanggung jawab, dan kapasitas aparatur pengelola barang bukti. Penguatan aktor tidak hanya diarahkan pada aspek kompetensi teknis, tetapi juga pada internalisasi nilai pelayanan publik dan integritas profesional. Penetapan lead accountability menjadi penting untuk menghindari tanggung jawab yang terdispersi akibat fragmentasi kewenangan.

Pilar kedua adalah penguatan objek akuntabilitas, yang tidak lagi terbatas pada kepatuhan administratif, tetapi diperluas mencakup kualitas pelayanan, keamanan dan kondisi fisik barang bukti, ketepatan waktu penyelesaian, serta kepastian hukum bagi masyarakat berperkara. Dengan

perluasan objek akuntabilitas ini, pengelolaan barang bukti diposisikan sebagai layanan publik yang memiliki standar kualitas dan indikator kinerja berbasis pelayanan.

Pilar ketiga adalah perluasan forum akuntabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa forum akuntabilitas selama ini masih didominasi oleh mekanisme internal. Model yang dikembangkan mengusulkan perluasan forum akuntabilitas ke arah eksternal, termasuk pengadilan, lembaga pengawas, dan masyarakat berperkara. Perluasan forum ini dimaksudkan untuk memperkuat transparansi dan membuka ruang evaluasi publik terhadap praktik pengelolaan barang bukti, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan hukum.

Pilar keempat adalah penguatan mekanisme interaksi akuntabilitas yang bersifat adaptif dan kolaboratif. Mekanisme ini mencakup keterbukaan informasi, sistem pelaporan yang lebih transparan, serta saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya umpan balik dan pembelajaran organisasi. Akuntabilitas dipahami sebagai proses dinamis yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar alat pengendalian administratif.

Secara konseptual, model ini menggeser paradigma akuntabilitas dari pendekatan linier-institusional menuju pendekatan relasional dalam jejaring multiaktor. Akuntabilitas tidak lagi dipahami sebagai hubungan satu arah antara aparatur dan atasan, tetapi sebagai proses pertanggungjawaban yang melibatkan berbagai forum dan kepentingan. Dengan pendekatan ini, akuntabilitas diharapkan mampu menjawab tuntutan keadilan prosedural, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan barang bukti.

Implikasi dari pengembangan model ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian akuntabilitas publik dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam sektor penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif. Integrasi *New Public Service* dan *good governance* ke dalam kerangka akuntabilitas publik memperluas pemahaman tentang akuntabilitas sebagai proses pelayanan publik. Secara praktis, model ini memberikan arah kebijakan bagi Kejaksaan dalam memperkuat tata kelola pengelolaan barang bukti melalui penguatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas aktor, dan perluasan ruang akuntabilitas publik.

Dengan demikian, pengembangan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti berbasis pelayanan publik tidak hanya menjawab permasalahan empiris yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Kota Palembang, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual yang relevan bagi penguatan tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Model ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan barang bukti merupakan bagian integral dari reformasi pelayanan publik dan penguatan legitimasi kelembagaan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Palembang telah berjalan secara formal dan administratif, didukung oleh kerangka regulasi dan struktur organisasi yang relatif jelas, namun belum sepenuhnya mewujudkan akuntabilitas yang bersifat substantif dan berorientasi pelayanan publik. Praktik akuntabilitas masih didominasi oleh kepatuhan prosedural dan pertanggungjawaban internal, sementara transparansi, akses informasi, serta responsivitas terhadap masyarakat berperkara belum menjadi bagian integral dari pengelolaan barang bukti. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tuntutan normatif akuntabilitas publik dan realitas implementasi di tingkat operasional.

Akuntabilitas tersebut dipengaruhi oleh interaksi faktor pendukung dan penghambat yang berfungsi sebagai variabel moderasi dalam relasi akuntabilitas. Kejelasan regulasi, struktur organisasi, dan pengawasan internal menjadi faktor pendukung utama, namun efektivitasnya

dibatasi oleh keterbatasan sarana prasarana, fragmentasi kewenangan lintas institusi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya integrasi sistem informasi, serta budaya organisasi yang masih berorientasi pada kepatuhan hierarkis. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan akuntabilitas cenderung berhenti pada ranah administratif dan belum mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan model akuntabilitas pengelolaan barang bukti berbasis pelayanan publik yang menekankan pergeseran paradigma dari akuntabilitas kepatuhan menuju akuntabilitas yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada warga negara. Model ini mengintegrasikan penguatan aktor, perluasan objek dan forum akuntabilitas, serta mekanisme interaksi yang transparan dan partisipatif dalam jejaring multiaktor. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian akuntabilitas publik di sektor penegakan hukum, sementara secara praktis memberikan arah kebijakan bagi penguatan tata kelola pengelolaan barang bukti guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan legitimasi kelembagaan Kejaksaan.

REFERENSI

- Anwar, S. (2025). Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Universitas Jenderal Sudirman.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0386.2007.00378.X;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14680386;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2016). The new public service: Serving, not steering. *The New Public Service: Serving, Not Steering*, 13(222p), 1-223. <https://doi.org/10.4324/9781315289496>
- Dewi, R. P. (2019). Studi Kasus-Metode Penelitian Kualitatif.
- Kewenangan, H. P., Rumah, K., Benda, P., Negara, S., Benda, P., Barang, D., Negara, R., Hamzah, S., Yohanes, S., & Stefanus, K. Y. (2025). Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 211-218. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3355>
- Lalolo, L. K. P. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance, Bappenas. Jakarta.
- Made, I. B., Manuaba, W., Putu, I., & Yudhartha, D. (2024). Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus : Rupbasan Kelas I Denpasar). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(4), 96-103. <https://doi.org/10.61292/SHKR.140>
- Nasirah. (2016). Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 45-53.
- Okot-Uma, R. W., & London, C. S. (2000). *Electronic governance: re-inventing good governance*. Commonwealth Secretariat, London, 5.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135-158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Pandji santosa. (2012). *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governace*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Plumptre, T., & Graham, J. (n.d.). *Governance and good governance: International and Aboriginal Perspectives*. Institute on Governance.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (n.d.). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi (Vol. 2, Issue 2). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Putri, O. S. (2025). PENGELOLAAN BARANG BUKTI CURANMOR PADA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR BERDASARKAN PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA BENDA SITAAAN,

- BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ruhly, M., Dinata, K., Salis, &, & Abduh, M. (2019). Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V3I1.1601>
- Sadjiarto, A. (2000a). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Sadjiarto, A. (2000b). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Shofa, N. M. (n.d.). Pengertian Akuntabilitas, Jenis, Prinsip, Fungsi, dan Contohnya. *Kitalulus.Com*. <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/akuntabilitas-adalah/>
- Siragar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Kohesi*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Akuntabilitas%2C+Transparansi%2C+Dan+Partisipasi+Masyarakat+Dalam+Pengelolaan+Keuangan+Terhadap+Pembangunan+Desa+%28Studi+Kasus+di+Desa+Paluh+Manis%2C+Kecamatan+Gebang%2C+Kabupaten+Langkat+maju&btnG=
- Wicaksono, K. W. (n.d.-a). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik (Vol. 19, Issue 1). *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Wicaksono, K. W. (n.d.-b). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik (Vol. 19). *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>